



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cq. Kantor Cabang

Dharmasraya, beralamat di Dharmasraya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNIASRI, NASRUL ALI, dan KAHARUDDIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2448-KC-III/ADK/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor 7/SK/Pdt/2018/PN. Plj tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

LAMSIAR

,lahir di Koto Besar, tanggal 08 Juni 1965, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jorong Koto Diateh, Kelurahan Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 10 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 18 Desember 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji :

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/5331/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
- Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor B.5531-01-004337-10-2 tanggal 11 Agustus 2017;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan addendum perjanjian akhir;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang perbulan sebesar Rp 3.640.000,- (Tiga juta empat puluh rupiah) ;
- Untuk menjamin pinjamannya Para tergugat memberikan agunan berupa tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan SHM No.2373 Nagari Koto Besar, Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar dan SHM No 4712 Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar ;
- Asli bukti SHM No.2373 Nagari Koto Besar, Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar dan SHM No 4712 Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat. Apabila Para tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 angka 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.20/5531/08/2017 tanggal 11/08/2017 ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para tergugat saat ini menunggak total sebesar Rp. 34.791.307,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;
- Bahwa akibat pinjaman Para tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa ternyata Para tergugat membayar angsuran pembayaran tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (rekening Koran terlampir) sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan oleh Para tergugat sebesar Rp. 107,031,307,- (Seratus tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet yaitu kekurangan pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Para tergugat ;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Para tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 107,031,307,- (Seratus tujuh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Adapun Penggugat melampirkan dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Tertulis/Surat :

1. Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah untuk permohonan Pinjaman tanggal 9 Agustus;

Keterangan singkat :

Para tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/5531/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 ;

Keterangan Singkat :

Para tergugat setuju bahwa meminjam uang sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan berjanji akan melunasinya selama 48 (Empat puluh delapan) bulan.

3. Fotocopy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 5531-01-004337-10-2 tanggal 11 Agustus 2017 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat.

4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman dan yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat ;

5. Fotocopy dari Asli SHM No.2373/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar dan SHM No.4712/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit tergugat telah diberikan agunan tanah atas nama Lamsiar.

6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Fotocopy dari Asli SHM No.2373/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar dan SHM No.4712/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Lamsiar telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit tergugat kepada pihak Penggugat.

7. Fotocopy dari Asli Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 11 Agustus 2017 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Lamsiar memberikan kuasa secara non notariil kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum apabila Para tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 29 Maret 2018, 26 April 2018 dan 28 Agustus 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para tergugat pada tanggal 29 Maret 2018, 26 April 2018 dan 28 Agustus 2018 untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I No : 47/BRI/04/2018 tanggal 20 April 2018;

10. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II No : 72/BRI/06/2018 ; Tanggal 25 Juni 2018

11. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III No : B.96/BRI/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

Keterangan Singkat :

Bukti 09 s/d 11 membuktikan bahwa benar pihak Penggugat telah memberikan peringatan dan melakukan pemanggilan kepada pihak Para tergugat, namun karena pihak Para tergugat tidak mempunyai itikad baik sampai saat ini tidak ada penyelesaian terhadap hutang ybs kepada pihak Penggugat.

12. Fotocopy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para tergugat ;

Keterangan Singkat:

Rekening Koran membuktikan bahwa benar pembayaran kredit ybs kepada Penggugat tidak lancar.

13. Fotocopy dari Billing (Tagihan) dan Asli Payoff Rekening Pinjaman atas nama Para tergugat ;

Keterangan Singkat:

Saat ini masih tersisa tunggakan sebesar Rp. 34.791.307,- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah) dan dengan Payoff 127.660.558 (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI :

Tidak ada

BUKTI LAINNYA

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada Penggugat Rp. 127.660.558,- (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.2373/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar dan SHM No.4712/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para tergugat kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No.2373/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar dan SHM No.4712/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Kaharuddin. dan untuk Tergugat tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan menghadirkan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Penggugat** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti surat yaitu:

1. Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah untuk permohonan Pinjaman tanggal 9 Agustus, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.20/5531/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 5531-01-004337-10-2 tanggal 11 Agustus 2017 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para tergugat diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli SHM No.2373/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar diberi tanda P-5A;
Fotocopy dari Asli SHM No.4712/Nagari Koto Besar Kec. Pembantu Koto Baru, Kab. Sawahlunto / Sijunjung atas nama Lamsiar diberi tanda P-5B;
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Fotocopy dari Asli SHM No.2373/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya atas nama Lamsiar dan SHM No.4712/ Nagari Koto Besar Kec. Pembantu Koto Baru, Kab. Sawahlunto / Sijunjung atas nama Lamsiar P-6;
7. Fotocopy dari Asli Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 11Agustus 2017 P-7;
8. Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 29 Maret 2018 dan 26 April 2018 diberi tanda P-8A;
Fotocopy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 28 Agustus 2018 diberi tanda P-8B;
9. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I No : 47/BRI/04/2018 tanggal 20 April 2018 diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II No : 72/BRI/06/2018 ;Tanggal 12 Juni 2018 diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III No : B.96/BRI/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat diberi tanda P-12
13. Fotocopy Payoff Report Rekening Pinjaman atas nama Tergugat diberi tanda P-13.A;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dari Billing (Tagihan) Rekening Pinjaman atas nama Tergugat diberi tanda P-13.B;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-4, P-12, P-13.A dan P-13.B yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan ingkar janji dengan tidak membayar angsuran pinjaman total sebanyak Rp.127.660.558,00- (seratusdua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Rp.127.660.558,00- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dan apabila Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan Sertifikat Hak Milik No. 2373/Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4712/Nagari Koto Besar Kec. Pembantu Koto Baru, Kab. Sawahlunto / Sijunjung atas nama Lamsiar yang dijaminakan Tergugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13.B;

Menimbang, bahwa atas tunggakan hutang tersebut Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat berupa :

1. Surat Peringatan I No : 47/BRI/04/2018 tanggal 20 April 2018 diberi tanda P-9;
2. Surat Peringatan II No : 72/BRI/06/2018 ;Tanggal 12 Juni 2018 diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Peringatan III No : B.96/BRI/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara aquo adalah “apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?”;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau “*promise must be kept*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- c. Terlambat melaksanakan prestasi;
- d. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato maka “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa di berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka apabila seseorang telah melakukan wanprestasi harus ada perjanjian dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri mengadakan perjanjian utang-piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 20/5531/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (vide bukti P-2) sebesar Rp. 127.660.558,00- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), dimana dalam Pasal 2 perjanjian tersebut diatur mengenai pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar oleh Tergugat dengan angsuran adalah sebesar Rp. 3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat sebagaimana kwitansi pembayaran Nomor 5531-01-004337-10-2 tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar cicilan hutangnya sebagaimana Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat (vide bukti P-12), dimana Tergugat juga telah mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas tunggakan utang tersebut Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat berupa :

1. Surat Peringatan I Nomor : B.88/MKR/12/2016 tertanggal 12 Desember 2016;
2. Surat Peringatan II Nomor : B.25 MKR/UD/03/2017 tertanggal 23 Maret 2017;
3. Surat Peringatan III Nomor : B.50 MKR/UD/03/2017 tertanggal 10 Mei 2017 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi kriteria dari perbuatan wanprestasi berupa “melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna” sehingga Petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan telah mengikat perjanjian utang-piutang dengan Tergugat dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 20/5531/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (vide bukti P-2) sebesar Rp. 127.660.558,00- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dan Tergugat tidak membantah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut maka beralasan hukum jika Surat Pengakuan Hutang tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menyatakan bahwa sisa pinjaman / kreditnya berupa pokok dan bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 127.660.558,00- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan mengenai pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan ranah pelaksanaan putusan sehingga memerlukan proses tersendiri, sehingga Petitum 3 gugatan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebatas menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya berupa pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 127.660.558,00- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa tentang Petitum 4 mengenai sita jaminan oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 5 oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 gugatan Penggugat oleh karena dikabulkan sebagian maka akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Perma Nomor 2 tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 20/5531/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya berupa pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp127.660.558,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp796.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2018, oleh ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN.Plj tanggal 19 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kaharudin Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YENDI MARTIN RUDI, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 680.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 796.000,00
	(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN.Plj